


**DOKUMEN KEBIJAKAN
HUBUNGAN DENGAN GEREJA DAN
INTITUSI KRISTEN
BIDANG KEMAHASISWAAN**



UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2026**



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

NO. DOKUMEN: STTAA/UPM/KEB-HUB GER/2022/004

**DOKUMEN STANDAR
KEBIJAKAN**

TANGGAL: Juni 2022

REVISI: 1

TANGGAL REVISI: 8 Januari 2026

**KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN GEREJA
DAN INSTITUSI KRISTEN
BIDANG KEMAHASISWAAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Surif, S.T., D.Th.	Waket 3 STT Amanat Agung		2025
Pemeriksaan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2025
Persetujuan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2025
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2025
Pengendalian	Prof. Ir. Armand Barus, Ph.D.	UPM		2025

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STTAA</p>	<p>1.1. Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan di gereja dan Masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional.</p> <p>1.2. Misi STTAA</p> <p>1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan teologi yang mendalam, berkehidupan spiritual sejati, beretika tinggi, dan berkepribadian tangguh.</p> <p>1.2.2. Melaksanakan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi Kristen yang berkontribusi pada IPTEKS dan pelayanan Kristen di Indonesia dan dunia.</p> <p>1.2.3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset untuk mewujudkan pelayanan Kristen yang inovatif dan berdampak.</p> <p>1.2.4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri guna pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.</p> <p>1.3. Tujuan STTAA</p> <p>1.3.1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan</p> <p>1.3.2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.</p> <p>1.3.3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.</p> <p>1.3.4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>1.3.5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.</p> <p>1.3.6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.</p> <p>1.3.7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.</p> <p>1.3.8. Menghasilkan lulusan yang memiliki profil lulusan <i>pastor-theologian</i>.</p>
<p>2. Latar Belakang Dokumen Kebijakan Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen Bidang</p>	<p>2.1. Latar Belakang Eksternal : Sesuai dengan Perundangan-undangan Indonesia yakni: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Bidang Kemahasiswaan dibawah Waket 3 merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p>2.2. Latar Belakang Internal : Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Tujuan dan Nilai-nilai yang tercantum pada Pasal 4-7 Statuta STT Amanat Agung yang</p>

Kemahasiswaan STTAA	ditetapkan di Jakarta, 1 Oktober 2024, maka Bidang Kemahasiswaan menetapkan dan melaksanakan Standar Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen yang menjadi target kualitas yang akan dicapai.
3. Tujuan Dokumen	<p>3.1. Sebagai suatu sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang kebijakan Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen Bidang Kemahasiswaan STT Amanat Agung</p> <p>3.2. Sebagai landasan dan arah menetapkan semua standar dan manual Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen STT Amanat Agung dalam meningkatkan mutu Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen , melalui manajemen PPEPP SPMI</p> <p>3.3. Sebagai bukti otentik bahwa Waket 3 telah memiliki dan mengimplementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan peraturan perundangan</p>
4. Luas Lingkup dan Keberlaksanaan	<p>4.1. Para dosen yang terlibat di dalam proses Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen, Kabag Hubungan Gerejawi dan Alumni, yang merencanakan, mengkoordinir, dan pelaksanaan Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen</p> <p>4.2. Waket 3 bersama jajarannya</p>
5. Garis Besar Kebijakan	<p>5.1. Tujuan STT Amanat Agung didirikan dan dikembangkan untuk melayani gereja, dan oleh karena itu harus terus membangun <i>hubungan yang erat dan sehat</i> baik melalui <i>pelayanan para mahasiswanya</i> maupun <i>pelayanan para dosennya</i>.</p> <p>6.2. Prinsip dan Asas Pelaksanaan</p> <p>6.2.1. Implementasi pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan mahasiswa</p> <p>6.2.2. Pemenuhan kebutuhan gereja melalui pelayanan mahasiswa</p> <p>6.2.3. Terjalin relasi kerjasama dalam pelayanan gereja dan sekaligus memperkenalkan STT Amanat Agung.</p> <p>6.3. Manajemen Pelaksanaan</p> <p>6.3.1. Waket 3 bersama dengan jajarannya merumuskan standar Hubungan dengan Gereja dan Institusi Kristen sebagai target yang akan dicapai.</p> <p>6.3.2. Berdasarkan Standar yang ditetapkan Waket 3 melakukan Perencanaan, pencapaian standar setiap tahunnya yang disahkan dalam Raker Dosen STT Amanat Agung.</p> <p>6.3.3. Waket 3 bersama dengan jajarannya melaksanakan program kerja untuk mencapai standar.</p> <p>6.3.4. Evaluasi Internal akan dilakukan 2x setahun disetiap akhir semester dalam rapat evaluasi.</p> <p>6.3.5. Evaluasi eksternal akan dilakukan oleh UPM setiap tahunnya.</p> <p>6.3.6. Berdasarkan penilaian dan masukan dari UPM maka Waket 3 bersama Kabag Hubungan Gerejawi dan Alumni melakukan perbaikan untuk mencapai standar yang ditetapkan.</p>

	<p>6.3.7. Jika Standar sudah tercapai maka Kabag Hubungan Gerejawi dan Alumni dapat mengajukan peningkatan standar</p>
	<p>6.4. Strategi dalam Pelaksanaan :</p> <p>6.4.1. Penawaran praktik pelayanan mahasiswa kepada gereja dan institusi Kristen</p> <p>6.4.2. Pemenuhan kebutuhan gereja dan Institusi sesuai dengan keberadaan mahasiswa yang tersedia</p> <p>6.4.3. Bekerjasama dengan Unit Admisi dan Unit UMK mengadakan promosi baik melalui praktik pelayanan mahasiswa maupun pelayanan Minggu STTAA</p>
	<p>6.5. Unit yang bertanggung-jawab:</p> <p>6.5.1. Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi</p> <p>6.5.2. Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni</p> <p>6.5.3. Kabag. Administrasi Kemahasiswaan</p>
	<p>6.6. Indikator Pencapaian</p> <p>6.6.1. Adanya jadwal praktik pelayanan mahasiswa dan pelayanan Minggu STTAA</p> <p>6.6.2. Terlaksananya praktik pelayanan mahasiswa (PPAP, PPDP, PPEB, Live In) di gereja dan institusi Kristen dan pelayanan Minggu STTAA</p> <p>6.6.3. Adanya dokumen Evaluasi Praktik Pelayanan Mahasiswa</p>
6. Dokumen Terkait	<p>6.1. SOP PPAP</p> <p>6.2. SOP PPDB</p> <p>6.3. SOP PPEB</p> <p>6.4. SOP Pelayanan Minggu STTAA</p> <p>6.5. SOP Pelayanan Live In</p> <p>6.6. Form Permohonan Mahasiswa PPAP</p> <p>6.7. Form Permohonan Mahasiswa PPDB</p> <p>6.8. Form Permohonan Mahasiswa PPEB</p> <p>6.9. Form Evaluasi Praktik Pelayanan Mahasiswa (PPAP, PPDB, PPEB, Live In)</p>
7. Referensi	<p>7.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>7.2. Statuta Pasal 4-7 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Inti STT Amanat Agung dan Pasal 62 tentang Kerjasama.</p>